



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PENDIDIKAN PELATIHAN
WIRUSAHA DAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI
KEWIRAUSAHAAN DAN PENDAMPING UMKM

Nomor : 38/PKS.UJK /1/2022

Nomor : 1043 /UN7.5.7.2/KS/2022

Pada hari Senin, 31 Bulan Januari Tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Arief Budhi Dharma,** : Ketua Lembaga Pendidikan Pelatihan Wirausaha dan
SH,SE,MM,MH,MSi,Akt, CA Ketenagakerjaan yang berkedudukan Jalan Danliris, Puri
Tohudan Indah 2 Blok B No.5, Tohudan, Colomadu,
Karanganyar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro yang berkedudukan di Jl. Prof. Soedarto, SH
Tembalang, Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi Kewirausahaan dan pendamping UMKM, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN

PIHAK KEDUA dalam jabatan tersebut memberi tugas untuk menyelenggarakan Uji Sertifikasi Kompetensi Kewirausahaan dan pendamping UMKM kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dimaksud yaitu menyelenggarakan Uji Sertifikasi Kompetensi Kewirausahaan dan pendamping UMKM.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Uji Sertifikasi Kompetensi Kewirausahaan dan pendamping UMKM yang diselenggarakan pada tanggal Januari 2022 yang diselenggarakan tanggal Januari 2022 secara daring Join Zoom Meeting, dengan Meeting ID 847 1985 6778, Passcode : LSPTD

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Berkewajiban menyelenggarakan Uji Sertifikasi Kompetensi Kewirausahaan dan pendamping UMKM dari dimulainya kegiatan hingga berakhirnya kegiatan;
- b. Berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Kewirausahaan dan pendamping UMKM.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Berkewajiban membayar Uji Sertifikasi Kompetensi Kewirausahaan dan pendamping UMKM berdasarkan pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 4

BIAYA

Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi Kewirausahaan dan pendamping UMKM untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 perjanjian Kerjasama ini adalah sebesar sebagai berikut:

- a. Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi Kewirausahaan Industri : Rp. 2.500.000,~ tiap peserta
- b. Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi Pendamping UMKM : Rp. 2.500.000,~ tiap peserta

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran sebesar 100% dari total biaya, dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembayaran pelunasan total biaya, dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah kegiatan selesai.
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dilakukan dengan cara transfer melalui rekening LSP KOPERASI dengan nomor rekening 1420000189000 pada Bank MANDIRI dan NPWP LSP KOPERASI Nomor 70.821.467.1.609.000.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) dalam kerja sama ini yaitu peristiwa -peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban - kewajiban **PARA PIHAK**, antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/ angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
 - i. perubahan peraturan/ kebijakan pemerintah; dan/ atau
 - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari **PARA PIHAK** harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) dan disertai bukti - bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing - masing.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka akan dibentuk panitia arbitrase yang terdiri dari :
- a. seorang wakil dari **PIHAK KESATU**;
 - b. seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. seorang yang independen dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Dalam hal melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk tertulis.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di Semarang, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama sedangkan yang sisanya tanpa materai.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,



Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP 

PIHAK KESATU,



Arief Budhi Dharma, SH,SE,MM,MH,MSi,Akt, CA